



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR. 129.../KPN.W6-U9/OT1.2/I/2026

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECEUALIKAN

PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Menimbang

- a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
 5. tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Pagar Alam, 2 Januari 2026
KETUA,



ANDI WILHAM

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

NO.	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KETERANGAN
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;	Dirahasiakan
2	Identitas lengkap hakim dan aparaturnya Pengadilan yang diberikan sanksi;	Dirahasiakan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya Pengadilan;	Dirahasiakan
4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan;	Dirahasiakan
5	Identitas hakim dan aparaturnya Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Dirahasiakan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Dirahasiakan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	-

<p>1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>
<p>2) Informasi identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.</p>	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>
<p>3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>
<p>4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>
<p>5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.</p>	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>
<p>6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan</p>	<p>Dikaburkan dalam Dokumen</p>

8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Dirahasiakan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	Dirahasiakan

Pada tanggal : 2 Januari 2026
KETUA,


ANDI WILHAM

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR 1 TAHUN 2026**

No.	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
2	Identitas lengkap hakim dan aparaturnya Pengadilan yang diberikan sanksi;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim dan aparaturnya Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j) PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	Tidak terdunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Hakim an aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara	Terjaganya informasi proses mediasi para pihak	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

<p>dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.</p>			
<p>2) Informasi identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli</p>	<p>Melindungi keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli</p> <p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
<p>3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi anak, berdampak pada mental dan masa depan anak</p>	<p>Melindungi hak pribadi anak yang bersifat rahasia, mental anak tetap terjaga dan masih mempunyai harapan masa depan</p> <p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>
<p>4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p>	<p>Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia</p> <p>Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan</p>

	5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j); Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, tersebarannya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia, menjaga tidak tersebarannya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitia Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan, Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitia pengganti yang bersidang, memungkinkan terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena	Menjaga kemandirian hakim, Terlindunginya keamanan hakim, panitia pengganti yang menyidangkan perkara, menghindari terjadinya praktek KKN dan Percaloan	Tertutup, dapat dibuka jika perkara tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis.

